



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PEMATANG SIANTAR
Nomor : 400.3.6.61 / 4261 Disdik_PPIVIII / 2023

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN / OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PEMATANG SIANTAR

- Membaca** : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan / Operasional Sekolah Dasar (SD) Swasta YAYASAN PERGURUAN KELUARGA Pematang Siantar Nomor : 79/SD SW/ Y.PK/SB/PS/ 2023 / Tanggal : 08 Agustus 2023
- Menimbang** : 1. Hasil Verifikasi Tim Dinas Pendidikan Kota Pematang siantar terhadap pemenuhan syarat perizinan oleh Penyelenggara Pendidikan.
2. Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat-syarat untuk memperoleh Perpanjangan Izin Penyelenggaraan / Operasional Lembaga.
- Mengingat** : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No.32 Thun 2013;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pintah No.66 Tahun 2010;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Peraturan Daerah Kota Pematang siantar nomor 4 Tahun 2017 tentang kedudukan, susunan Organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas – dinas Daerah Kota Pematang siantar;
- Menetapkan** :
MEMUTUSKAN
- Pertama** : Memberi perpanjangan Izin Penyelenggaraan / Operasional Lembaga Satuan Pendidikan Dasar Kepada :
- 1. Nama Lembaga : SEKOLAH DASAR SWASTA YAYASAN PERGURUAN KELUARGA
 - 2. Alamat Lembaga : JL. JAWA NO. 31
 - 3. N P S N : 10211822
 - 4. Akreditasi : A
 - 5. Kelurahan : BANTAN
 - 6. Kecamatan : SIANTAR BARAT
 - 7. Kota : KOTA PEMATANG SIANTAR
 - 8. Penyelenggara : YAYASAN PERGURUAN KELUARGA
 - 9. Tahun Berdiri : 1994 .
- dua** : Lembaga tersebut diatas telah terdaftar sebagaimana dengan nomor surat Keputusan ini
- Ketiga** : Lembaga tersebut, Wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
- 1. Melaksanakan program dan isi pendidikan.
 - 2. Menyampaikan Laporan Bulanan, Tengah Tahunan dan Laporan Tahunan Sesuai dengan Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) pada Dinas Pendidikan Kota Pematang siantar.
 - 3. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku mengikuti petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Pematang siantar.
 - 4. Surat keputusan ini tidak dapat dialihkan kepada orang lain.
- Keempat** : 1. Surat Keputusan ini berlaku selama 4 (empat) tahun sejak tanggal ditetapkan dan wajib diperpanjang dengan melengkapi berkas permohonan dan melampirkan Tanda surat keputusan Penyelenggaraan / Operasional sebelumnya.
2. Apabila ketentuan butir 1 s/d 4 diatas tidak diindahkan maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.
- Kelima** : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan syarat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pematang siantar
Pada Tanggal : 28 Agustus 2023


PIL. KEPALA DINAS,
DINAS
PENDIDIKAN
PEMATANG SIANTAR
RUDOL BARMEN MANURUNG, M.Pd
Pembeo Utama Muda
19661128 199801 1 001

Tembusan :
1. Walikota Pematangsiantar
2. Pertiinggal.